

# MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13

TELP. 3843348, 3810350, 3457611 (Hunting)

TROMOL POS NO.1020

JAKARTA 10010

Jakarta, 23 Pebruari 2010

Nomor : 060/Bua.2/C.05.1/II/2010  
Lampiran :  
Perihal : Pemberian Izin Cuti.

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Eselon I
  2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
  3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- di -

## TEMPAT

1. Dalam rangka keseragaman dalam pemberian izin cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Badan Peradilan dibawahnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan :
    - 1) PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
    - 2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
    - 3) Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
    - 4) Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
    - 5) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
    - 6) Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.
  - b. Dalam angka III nomor 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan :
    - 1) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
    - 2) Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
    - 3) Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
    - 4) Cuti tahunan yang tidak diambil secara penuh dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
    - 5) Cuti tahunan yang tidak diambil secara penuh dalam beberapa tahun, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

- 6) Cuti tahunan yang ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat diambil oleh PNS yang bersangkutan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.
- c. Pada Diktum keempat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008, Nomor Kep.115/MEN/VI/2008, dan Nomor SKB/06/M.PAN/6/2008 antara lain ditentukan bahwa pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengurangi hak cuti tahunan pegawai dan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi / lembaga / perusahaan.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun sebelumnya, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan, dikurangi jumlah cuti bersama dalam tahun sebelumnya dan tahun yang sedang berjalan.
- b. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan, dikurangi jumlah cuti bersama dalam 2 (dua) tahun sebelumnya dan tahun yang sedang berjalan.
- c. Cuti tahunan yang ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat diambil oleh PNS yang bersangkutan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan, dikurangi jumlah cuti bersama dalam tahun sebelumnya dan tahun yang sedang berjalan.
3. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka pemberian cuti dalam waktu yang sama hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari jumlah pegawai yang ada dalam lingkungannya masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI.
5. Arsip,-